



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
putusan.mahkamahagung.go.id
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 182-K/PM II-08/AU/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RANY MARLINA
Pangkat/NRP : Pelda / 517423
Jabatan : Anggota Bagum Diskesau
Kesatuan : Diskesau Mabasau
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Maret 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Pondok Timur Indah Blok B-252 RT.06/16 Bekasi Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : R/170/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan Berkas perkara dari Pom AU Nomor : POM-401/IDIK-30/X/2012/HLM tanggal 4 Oktober 2012 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadiskesau selaku Papera nomor : Kep/02/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/82/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-182/K/PM II-08/AU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-182/K/PM II-08/AU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan Surat". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
 - c. Memohon agar barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Dwi Handoko dengan No. NIK : 3175081602680003.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Herry Dwihandoko.
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte Nikah Nomor : 245/08/VIII/1996 tanggal 3 Agustus 1996 atas nama Herry Dwihandoko dengan Rany Marlina.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ Barang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang-barang :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar KTP An. Sdr. Herry Dwihandoko (Saksi-I) yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 01-02-2010 An. Camat oleh Lurah Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kec. Makassar, Kota Jakarta Timur Dra.Hj. Andi Duraibah, Msi NIP 010192156, namun untuk foto yang ditempelkan pada KTP adalah foto Letda Sus Deni Kusnandar (Saksi-2).
- 2 (dua) lembar foto Letda Sus Deni Kusnandar bersama terdakwa dan kedua anak Terdakwa. Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya (pledoi) di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Mengenai pembuktian unsure :

1) Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tentang unsur ke dua dan unsur ke tiga. Mengenai unsur kedua membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, bahwa dalam unsur kedua Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat bahwa pengertian surat palsu atau memasukan seharusnya diuji dahulu lembaga yang berwenang tidak ditentukan oleh sepihak, seharusnya ada hasil forensic, dan ada pihak-pihak yang dirugikan dalam hal ini tidak ada laporan khusus atau laporan polisi siapa yang dirugikan, yang ada hanyalah laporan polisi itupun harus lembaga yang berwenang, dalam hal ini Komandan Skadik 401 Lanud SMO.

2) Bahwa dalam unsur ketiga Dengan maksud untuk memakai nama atau menyuruh orang lain memakai atau surat tersebut seolah isinya benar dan tidak palsu. Dalam unsur ini Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian sebagai berikut

- Dengan maksud, menurut Oditur Militer adalah kata lain dari " dengan sengaja" yang merupakan bentuk kesalahan dari si pelaku, betul sadar tetapi secara materiil yang terjadi adalah foto bersama teman reting, Undang - undang mana yang mengatur foto bersama dengan putrinya dua orang merupakan tindak pidana ?

- Memakai, Oditur Militer mengartikan menggunakan atau mempergunakan artinya bahwa sipetindak, menggunakan menggunakan suatu benda tersebut, menurut Penasehat Hukum Terdakwa hal itu tidak benar karena barang tersebut ditemukan oleh Saksi-3 di gudang Skadik 401 Lanud Hadi Sumamo Solo, sehingga berkesan hanya sentiment pribadi antara Saksi-3 dengan Terdakwa.

- Bahwa di dalam persidangan saksi-2 dan juga suami Terdakwa tidak keberatan KTPnya diganti foto, serta tidak keberatan juga foto bersama dengan dua putrinya dengan reting Terdakwa, hal tersebut juga disadari oleh Saksi-2 semenjak di PHK, tidak mencukupi kebutuhan keluarganya dan jarang pulang dan bukan karena foto dan TKP tersebut.

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi, fakta-fakta di persidangan dan alat bukti serta analisa diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut :

1) Bahwa Dakwaan Oditur Militer unsur kedua dan ketiga tidak terbukti.

2) Bahwa tindakan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan kesalahan administrasi dan sudah diselesaikan oleh lembaga Pendidikan yaitu Terdakwa di kembalikan ke Kesatuan. Dengan demikian Kapok gadik dan Koman dan Skadik 401 tidak membuat laporan pengaduan ke Satpom Lanud SMO.

3) Tidak ada pihak pihak yang dirugikan baik Saksi-2 maupun lembaga Pendidikan.

c. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyampaikan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidan, serta seorang diri menghidupi dua orang putrinya yang telah ditinggal suaminya dan surat permohonan keringanan hukuman dari atasan Terdakwa Kadiskesau nomor R/101/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013, untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia dalam memutus perkara ini dalam putusannya memutuskan sebagai berikut :

1) Menyatakan adakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah.

2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum

3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya.

3. Bahwa atas pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menyampaikan Dupliknya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

/ a. Terhadap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terhadap keberatan yang pertama yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa unsur kedua "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal" tidak terbukti. Bahwa pengertian surat palsu atau memalsukan surat tidak harus selalu diuji forensic terlebih dahulu ke lembaga yang berwenang karena hal-hal yang sudah jelas tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan sudah sangat jelas berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dilengkapi dengan barang-barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan. Sehingga Oditur Militer berpendapat bahwa unsur kedua "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal" dalam dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan menurut Oditur militer perkara ini bukan merupakan perkara administrasi yang dapat dijatuhi hukuman administrasi sebagai mana menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa.

b. Terhadap keberatan yang kedua yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai nama atau menyuruh orang lain memakai atau surat tersebut seolah isinya benar dan tidak palsu" tidak terbukti. Walaupun Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa foto bersama antara Terdakwa dengan teman retingnya meragukan bukan merupakan tindak pidana dan menyampaikan tentang undang-undang mana yang mengatur foto bersama dengan putrinya dua orang merupakan tindak pidana, tetapi Oditur Militer berkeyakinan berdasarkan uraian Oditur Militer dalam Repliknya serta keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dilengkapi dengan barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan. Sehingga Oditur Militer berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai nama atau menyuruh orang lain memakai atau surat tersebut seolah isinya benar dan tidak palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukan kekeliruan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan dan tuntutan Oditur Militer, dengan itu Oditur Militer bertambah keyakinan bahwa apa yang Oditur Militer tuntutan itu adalah meyakinkan, oleh karena itu bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang Oditur Militer uraikan dalamuntutannya tidak tergoyahkan oleh Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya bahwa tindakan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Bahwa Saksi-2 jarang pulang kerumah karena di PHK dari pekerjaanya tahun 2004, bukan karena foto dan KTP. Atas Replik Oditur Militer Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/82/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu delapan dan pada bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 dan tahun 2011 di Komplek Griya Kukila Blok C Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan di studio foto di daerah Kalimalang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Rany Marlina masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk Wara Angkatan 17 pada tahun 1993 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lakesgilit Diskesau, kemudian pada tahun 2009 dimutasikan ke Diskesau, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 517423.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Sdr. Herry Dwi Handoko pada tanggal 3 Agustus 1996 di Jakarta sesuai Akta Nikah Nomor : 245/08A/III/1996 tanggal 3 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dan dari pemikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nadia Fajar Aisyah 14 tahun dan Velianda Mardiya Herdani 12 tahun.

/ c. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa pada tahun 2004 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 tidak harmonis lagi karena pada saat itu Saksi-2 telah di PHK dari tempat kerjanya dan karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga maka Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk berpisah tempat tinggal.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Letda Sus Deni Kusnandar, SH sejak tahun 1993 karena sama-sama menjadi siswa Secaba Milsuk angkatan 17 di Lanud Adi Soemarmo Solo.

e. Bahwa sekira bulan Agustus 2008 tanpa ijin dari Saksi-2 Terdakwa telah memperpanjang masa berlaku KTP Saksi-2 melalui Saksi-4 Sdr. T. Hariyanto selaku ketua RT di Komplek Griya Kukila Blok C Halim Perdanakusuma dan setelah KTP dibuat oleh ketua RT kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-2 dan mengganti foto Saksi-2 yang ada di KTP tersebut dengan foto Saksi-1.

f. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa menjadi siswa Stukpa A-14 di Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo dan oleh lembaga setiap siswa diwajibkan membawa foto keluarga untuk dipajang di meja belajar siswa, namun karena Terdakwa sudah berpisah tempat tinggal dengan Saksi-2 dan karena keterbatasan waktu yang diberikan hanya 2 (dua) hari maka Terdakwa tidak mencari Saksi-2 dan justru menghubungi Saksi-1 untuk diajak foto bersama dengan Terdakwa dan kedua anaknya.

g. Bahwa pada bulan Mei 2011 Terdakwa bersama Saksi-1 dan kedua anaknya foto bersama di Studio Foto di daerah Kalimalang Jakarta Timur dekat Swalayan Tip-top selain itu Terdakwa juga meminta foto Saksi-1 ukuran 2x3.

h. Bahwa sekira bulan September 2011 Saksi-3 Mayor Kes Setyo Suhartini NRP 520934 menemukan foto keluarga Terdakwa di gudang barak siswa Wara Skadik 401 Lanud adi Soemarmo dalam foto keluarga tersebut foto suami tidak sesuai dengan foto suami Terdakwa yang sebenarnya tetapi Terdakwa foto dengan Saksi-1 (Mantan Siswa Stukpa A-11) yang seolah-olah sebagai suami Terdakwa selain itu Saksi-3 juga menemukan KTP atas nama Herri Dwiandoko tetapi foto yang tercantum dalam foto tersebut adalah foto Saksi-1.

i. Bahwa baik Saksi-3 maupun Lembaga Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo merasa dibohongi dan dirugikan secara moril oleh Terdakwa yang telah memalsukan foto suami sahnya yang ada di KTP, hal itu tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI AU apalagi Terdakwa sebagai Siswa Sekolah Pembentukan Perwira dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa dikeluarkan dari Dikstupa A-14 Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Sus Bambang Siswoko, S.H. NRP 511471 dan Mayor Sus Sri Suryanti, S.H NRP 529274 berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 3 Agustus 2013 dan Surat Perintah dari Kadiskumau Nomor Sprin/381/IX/2013 tanggal 3 September 2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : HERRY DWI HANDOKO; Pekerjaan : Karyawan; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 16 Februari 1968; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Rinjani I No.45 RT.9/16 kel.Jatisari Kes.jatiasih Bekasi Jawa Barat.

Bahwa Saksi-1 adalah suami sah dari Terdakwa, namun Terdakwa dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak keberatan Saksi-1 dalam pemeriksaan persidangan memberikan keterangan dengan disumpah.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sdr.Herry Dwi Handoko kenal dengan Terdakwa Pelda Rany Martina NRP 517423 sejak tahun 1994 dan Saksi adalah suami sah dari Terdakwa.

/ 2. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada Saksi melaksanakan pemikahan dengan Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 1996 di Jakarta sesuai Akta Nikah Nomor: 245/08A/MI/1996 tanggal 3 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dan dari pemikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nadia Fajar Aisyah 14 tahun dan Velianda Mardiya Herdani 12 tahun.

3. Bahwa pada tahun 2004 hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis lagi karena pada saat itu Saksi telah di PHK dari tempatnya bekerja dan karena sudah tidak ada kecocokan maka Saksi memutuskan untuk berpisah tempat tinggal.

4. Bahwa pada sekira bulan Februari 2011 Saksi masih bertemu dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menandatangani berkas persyaratan untuk Setukpa dan pada saat Terdakwa melaksanakan pendidikan di Solo masih sering berkomunikasi baik SMS atau telephon saat itu Terdakwa sempat meminta uang kepada Saksi untuk biaya anak sekolah.

5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2011 Saksi dihubungi oleh petugas dari Satpom Lanud Adi Soemarmo untuk dimintai keterangan mengenai masalah istri Saksi (Terdakwa), kemudian datang petugas Satpom (Lettu Pom Mustofa) dan rekannya menunjukkan foto keluarga Terdakwa tetapi laki-laki yang ada di dalam foto tersebut bukan foto Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak kenal denngan laki-laki yang ada dalam foto keluarga bersama Terdakwa tersebut dan selain itu Terdakwa juga mengganti foto di dalam KTP Saksi dengan foto laki-laki yang sama dalam foto keluarga.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : DENI KUSNANDAR, SH; Pangkat/NRP : Letda Sus/517314; Jabatan : Kaurpen Pentak; Kesatuan : Wingdikum Bogor; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Oktober 1972; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Charlie No.8 Halim PK Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena yang bersangkutan telah pindah tugas ke Lanud Pontianak yang jauh tempat tinggalnya maka keterangan Saksi-2 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Letda Sus Deni Kusnandar, SH NRP 517314 kenal dengan Terdakwa Pelda Rany Marlina NRP 517423 pada tahun 1993 saat sama-sama menjadi siswa Secaba PK angkatan 15 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Mei 2011 Saksi pernah foto bersama dengan Terdakwa di Studio Foto dekat Swalayan Tip-top Kalimalang Jakarta Timur dan foto tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk dipajang di meja belajar mess pada saat Terdakwa menjadi siswa Setukpa di Lanud Adi Soemarmo Solo.

3. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa mengajak Saksi foto bersama dijawab oleh Terdakwa, karena suaminya sulit dihubungi sebab Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan suaminya.

4. Bahwa Terdakwa juga meminta foto Saksi ukuran 2x3 dengan alasan untuk mengganti foto pada KTP suami Terdakwa dengan foto Saksi.

5. Bahwa Saksi hanya satu kali bertemu dengan Terdakwa yaitu pada bulan Mei 2011 pada saat foto bersama dan Saksi hanya membantu Terdakwa karena Terdakwa dituntut oleh Lembaga Pendidikan harus ada yang dipajang di meja belajar mess sedangkan foto KTP suami Terdakwa yang diganti dengan foto Saksi hanya untuk antisipasi apabila ada pengecekan dan Skadik 401.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SETYO SUHARTINI; Pangkat/NRP : Mayor Kes/520934; Jabatan : Kapok Gadik; Kesatuan : Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 3 September 1972; Jenis kelamin : Laki-

/ laki;...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Satelit No.12 Komplek radar lanud
Putusan.mahkamahagung.go.id
Adi Soemarmo Solo.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena yang bersangkutan berdomisili di Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah yang jauh tempat tinggalnya maka keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Mayor Kes Setyo Suhartini NRP 520934 kenal dengan Terdakwa Pelda Rany Marlina NRP 517423 pada saat Terdakwa menjadi siswa Setukpa-14 tahun 2011 di Skadik 401 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan September 2011 Saksi menemukan foto keluarga Terdakwa di gudang barak siswa Wara Skadik 401 Lanud adi Soemarmo dalam foto keluarga tersebut foto suami tidak sesuai dengan foto suami Terdakwa yang sebenarnya tetapi Terdakwa berfoto dengan Lettu Sus Deni Kusnandar (Mantan Siswa Stukpa A-11) yang seolah-olah sebagai suami Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan penemuan foto tersebut kepada Komandan Skadik 401 selanjutnya Terdakwa dipanggil setelah ditanyakan mengenai foto tersebut oleh Danskadik Terdakwa mengakui bahwa foto tersebut dilakukan bersama Lettu Sus Deni Kusnandar, karena pada saat itu semua siswa diperintahkan untuk membawa foto keluarga, sedangkan suami Terdakwa jarang pulang.
4. Bahwa Saksi pernah melihat foto tersebut dipajang di meja belajar Terdakwa namun Saksi tidak menyangka bahwa foto tersebut tidak dengan suami asli/ sah Terdakwa dan semua siswa stukpa diperintahkan untuk membawa foto keluarga dan dipajang di meja belajar siswa untuk memberi semangat para siswa.
5. Bahwa selain foto keluarga, Saksi juga menemukan KTP atas nama Herry Dwihandoko tetapi foto yang tercantum dalam foto tersebut adalah foto Lettu Sus Deni Kusnandar.
6. Bahwa baik Saksi maupun Lembaga Skadik 041 Lanud Adi Soemarmo merasa dibohongi dan dirugikan secara moral oleh Terdakwa yang telah memalsukan foto suami sahnya yang ada di KTP, hal itu tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI AU apalagi Terdakwa sebagai Siswa Sekolah Pembentukan Perwira dan atas perbuatan Terdakwa tersebut atas perintah Komandan Kodikau, Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo mengeluarkan Terdakwa sebagai siswa Stukpa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : T.HARYANTO; Pekerjaan : Pensiunan PNS AURI; Tempat dan tanggal lahir : Jombang, 5 April 1955; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan gagak Blok C No.37 RT.16/03 Kel.Halim PK Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena yang bersangkutan telah pindah alamat dan tidak diketahui lagi keberadaannya maka keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sdr.T.Hariyanto kenal dengan Terdakwa Pelda Rany Martina NRP 517423 pada bulan Agustus 202 saat Saksi menjadi Ketua RT.016 RW.003 Halim Perdanakusuma dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2008 Sertu Agus Siswanto anggota Lakesgilut datang menemui Saksi yang menyampaikan bahwa Terdakwa minta dibuatkan pengantar perpanjangan KTP, kemudian Saksi minta syarat-syaratnya diantaranya foto ukuran 2x3 (tiga) lembar, surat Pengantar RT dan KTP lama dilampirkan setelah lengkap Saksi membawa syarat-syarat tersebut ke Kelurahan setelah diproses selama dua minggu KTP tersebut jadi dan diserahkan Saksi kepada Sertu Agus Siswanto untuk diberikan kepada Terdakwa.

/ 3. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa KTP yang ditempelkan tersebut adalah milik suami Terdakwa atas nama Herry Dwi Handoko dan menurut Sertu Agus Siswanto KTP tersebut untuk digunakan pajak kendaraan dan untuk keperluan administrasi mengurus di Bank.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah memalsukan / mengganti foto yang ada pada KTP suami Terdakwa dengan foto orang lain.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Rany Marlina menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk Wara Angkatan 17 pada tahun 1993 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lakesgilut Diskesau, kemudian pada tahun 2009 dimutasikan ke Diskesau, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 517423.
2. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdr. Herry Dwi Handoko (Saksi-1) pada tanggal 3 Agustus 1996 di Jakarta sesuai Akta Nikah Nomor : 245/08/VUI/1996 tanggal 3 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nadia Fajar Aisyah 14 tahun dan Velianda Mardiyah Herdani 12 tahun.
3. Bahwa pada tahun 2004 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan suaminya (Saksi-1) tidak harmonis lagi karena pada saat itu suami Terdakwa telah di PHK dari tempatnya bekerja dan karena sudah tidak ada kecocokan maka Terdakwa dan suami sepakat untuk berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa pada sekira bulan Februari 2011 Terdakwa bertemu dengan suaminya pada saat itu Terdakwa meminta kepada suaminya untuk menandatangani berkas persyaratan untuk Setukpa A-14 di Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo Solo.
5. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa menjadi siswa Stukpa A-14 di Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo dan oleh lembaga setiap siswa diwajibkan membawa foto keluarga untuk dipajang di meja belajar siswa, namun karena Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan suami dan Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal suaminya dan Terdakwa berusaha menghubungi suami namun tidak nyambung, karena keterbatasan waktu maka Terdakwa menghubungi Letda Sus Deni Kusnandar, SH teman satu angkatan Secaba PK 17 untuk berfoto bersama dengan Terdakwa dan kedua anak Terdakwa
6. Bahwa pada bulan Mei 2011 Terdakwa bersama Letda Sus Deni Kusnandar, SH dan kedua anak Terdakwa berfoto bersama di Studio Foto di daerah Kalimalang Jakarta Timur dekat Swalayan Tip-top, selain itu Terdakwa juga meminta foto Letda Sus Deni Kusnandar, SH (Saksi-2) ukuran 2x3 untuk mengganti foto yang ada di KTP suami Terdakwa dengan foto Letda Sus Deni Kusnandar, SH dengan tujuan untuk mengantisipasi apabila ada pengecekan dari Skadik 401.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Dwi Handoko dengan No. NIK : 3175081602680003.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Herry Dwi Handoko.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte Nikah Nomor : 245/08/VIII/1996 tanggal 3 Agustus 1996 atas nama Herry Dwi Handoko dengan Rany Marlina.

Barang-barang :

- 1 (satu) Lembar KTP An. Sdr. Herry Dwi Handoko (Saksi-1) yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 01-02-2010 An. Camat oleh Lurah Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kec. Makassar, Kota Jakarta Timur Dra. Hj. Andi Duraibah, Msi NIP 010192156, namun untuk foto yang ditempelkan pada KTP adalah foto Letda Sus Deni Kusnandar (Saksi-2).
- 2 (dua) lembar foto Letda Sus Deni Kusnandar bersama terdakwa dan kedua anak Terdakwa.

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-

/ Bukti...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rany Marlina masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk Wara Angkatan 17 pada tahun 1993 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lakesgilut Diskesau, kemudian pada tahun 2009 dimutasikan ke Diskesau, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 517423
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdr.Herry Dwi Handoko pada tanggal 3 Agustus 1996 di Jakarta sesuai Akta Nikah Nomor : 245/08A/III/1996 tanggal 3 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nadia Fajar Aisyah 14 tahun dan Velianda Mardiya Herdani 12 tahun.
3. Bahwa benar pada tahun 2004 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena pada saat itu Saksi-2 telah di PHK dari tempatnya bekerja dan karena sudah tidak ada kecocokan maka Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Letda Sus Deni Kusnandar, SH sejak tahun 1993 karena sama-sama menjadi siswa Secaba Milsuk angkatan 17 di Lanud Adi Soemarmo Solo.
5. Bahwa benar pada bulan April 2011 Terdakwa menjadi siswa Stukpa A-14 di Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo dan oleh lembaga setiap siswa diwajibkan membawa foto keluarga untuk dipajang di meja belajar siswa, namun karena Terdakwa sudah berpisah tempat tinggal dengan Saksi-2 dan karena keterbatasan waktu yang diberikan hanya 2 (dua) hari maka Terdakwa tidak mencari Saksi-2 dan justru menghubungi Saksi-1 untuk diajak foto bersama dengan Terdakwa dan kedua anaknya.
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 Terdakwa bersama Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa foto bersama di Studio Foto di daerah Kalimalang Jakarta Timur dekat Swalayan Tip top, selain itu Terdakwa juga meminta foto Saksi-1 ukuran 2x3.
7. Bahwa benar Terdakwa masih menyimpan KTP Saksi-2 pada saat masih tinggal bersama di Komplek Gria Kukila Blok C Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan tanpa ijin dari Saksi-2 Terdakwa telah memperpanjang masa berlaku KTP Saksi-2 melalui Saksi-4 Sdr T Hanyanlo selaku ketua RI dan setelah KTP tersebut jadi kemucian Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-2 dan mengganti foto Saksi-2 yang ada di KTP tersebut dengan foto Saksi-1.
8. Bahwa benar sekira bulan September 2011 Saksi-3 Mayor Kes Setyo Suhartini NRP 520934 menemukan foto keluarga Terdakwa di gudang barak siswa Wara Skadik 401 Lanud adi Soemarmo dalam foto keluarga tersebut foto suami tidak sesuai dengan foto suami Terdakwa yang sebenarnya tetapi Terdakwa berfoto dengan Saksi-1 (Mantan Siswa Stukpa A-11) yang seolah-olah sebagai suami Terdakwa selain itu Saksi-3 juga menemukan KTP atas nama Herri Dwiandoko tetapi foto yang tercantum dalam foto tersebut adalah foto Saksi-1.
9. Bahwa benar baik Saksi-3 maupun Lembaga Skadik 041 Lanud Adi Soemarmo merasa dibohongi dan dirugikan secara moril oleh Terdakwa yang telah memalsukan foto suami sahnya yang ada di KTP, hal itu tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI AU apalagi Terdakwa sebagai Siswa Sekolah Pembentukan Perwira dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dikeluarkan dari Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan dalam putusan ini.

/ Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana karena pada dasarnya Terdakwa berfoto dengan Saksi-2 yang bukan suaminya yang mana foto tersebut syarat sebagai foto keluarga sewaktu Terdakwa menjadi siswa Stukpa di Skadik 401 Lanud Adi Sumarmo yang mewajibkan para siswa membawa foto keluarga sebagai penyemangat untuk belajar maka Terdakwa berfoto dengan Saksi-2 yang menandakan bahwa foto tersebut merupakan foto keluarga Terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan ia mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya yang telah memalsukan foto keluarga dan tanda tangan KTP suaminya tersebut mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur yang menyatakan menolak Pledoi Penasehat Hukum dan tetap pada Tuntutan/Requisitoir, maka Majelis tidak akan menanggapinya lagi selain menanggapi Tuntutan/Requisitoirnya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal"
- Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Rany Marlina masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk Wara Angkatan 17 pada tahun 1993 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lakesgilit Diskesau, kemudian pada tahun 2009 dimutasikan ke Diskesau, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 517423
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/82/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

/ Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perkataan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal"

unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Letda Sus Deni Kusnandar, SH sejak tahun 1993 karena sama-sama menjadi siswa Secaba Milsuk angkatan 17 di Lanud Adi Soemarmo Solo.
2. Bahwa benar pada bulan April 2011 Terdakwa menjadi siswa Stukpa A-14 di Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo dan oleh lembaga setiap siswa diwajibkan membawa foto keluarga untuk dipajang di meja belajar siswa, namun karena Terdakwa sudah berpisah tempat tinggal dengan Saksi-1 dan karena keterbatasan waktu yang diberikan hanya 2 (dua) hari maka Terdakwa tidak mencari Saksi-1 dan justru menghubungi Saksi-2 untuk diajak foto bersama dengan Terdakwa dan kedua anaknya.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 Terdakwa bersama Saksi-2 dan kedua anak Terdakwa foto bersama di Studio Foto di daerah Kalimalang Jakarta Timur dekat Swalayan Tiptop, selain itu Terdakwa juga meminta foto Saksi-2 ukuran 2x3.
4. Bahwa benar Terdakwa masih menyimpan KTP Saksi-1 pada saat masih tinggal bersama di Komplek Gria Kukila Blok C Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan tanpa ijin dari Saksi-1 Terdakwa telah memperpanjang masa berlaku KTP Saksi-1 melalui Saksi-4 Sdr T Hanyanlo selaku ketua RT dan setelah KTP tersebut jadi kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 dan mengganti foto Saksi-1 yang ada di KTP tersebut dengan foto Saksi-2.
5. Bahwa benar sekira bulan September 2011 Saksi-3 Mayor Kes Setyo Suhartini NRP 520934 menemukan foto keluarga Terdakwa di gudang barak siswa Wara Skadik 401 Lanud adi Soemarmo dalam foto keluarga tersebut foto suami tidak sesuai dengan foto suami Terdakwa yang sebenarnya tetapi Terdakwa berfoto dengan Saksi-1 (Mantan Siswa Stukpa A-11) yang seolah-olah sebagai suami Terdakwa selain itu Saksi-3 juga menemukan KTP atas nama Herri Dwiandoko tetapi foto yang tercantum dalam foto tersebut adalah foto Saksi-2.
6. Bahwa benar baik Saksi-3 maupun Lembaga Skadik 041 Lanud Adi Soemarmo merasa dibohongi dan dirugikan secara moril oleh Terdakwa yang telah memalsukan foto suami sahnya yang ada di KTP, hal itu

/ tidak...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI AU apalagi Terdakwa sebagai Siswa Sekolah Pembentukan Perwira dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dikeluarkan dari Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 Terdakwa bersama Saksi-2 dan kedua anak Terdakwa foto bersama di Studio Foto di daerah Kalimalang Jakarta Timur dekat Swalayan Tip top, selain itu Terdakwa juga meminta foto Saksi-2 ukuran 2x3.
2. Bahwa benar Terdakwa masih menyimpan KTP Saksi-1 pada saat masih tinggal bersama di Komplek Gria Kukila Blok C Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan tanpa ijin dari Saksi-1 Terdakwa telah memperpanjang masa berlaku KTP Saksi-1 melalui Saksi-4 Sdr T Hanyanlo selaku ketua RT dan setelah KTP tersebut jadi kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 dan mengganti foto Saksi-1 yang ada di KTP tersebut dengan foto Saksi-2.
3. Bahwa benar sekira bulan September 2011 Saksi-3 Mayor Kes Setyo Suhartini NRP 520934 menemukan foto keluarga Terdakwa di gudang barak siswa Wara Skadik 401 Lanud adi Soemarmo dalam foto keluarga tersebut foto suami tidak sesuai dengan foto suami Terdakwa yang sebenarnya tetapi Terdakwa berfoto dengan Saksi-2 (Mantan Siswa Stukpa A-11) yang seolah-olah sebagai suami Terdakwa selain itu Saksi-3 juga menemukan KTP atas nama Herri Dwiandoko tetapi foto yang tercantum dalam foto tersebut adalah foto Saksi-2.

/ 4. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar baik Saksi-3 maupun Lembaga Skadik 041 Lanud Adi Soemarmo merasa dibohongi dan dirugikan secara moral oleh Terdakwa yang telah memalsukan foto suami sahnya yang ada di KTP, hal itu tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI AU apalagi Terdakwa sebagai Siswa Sekolah Pembentukan Perwira dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dikeluarkan dari Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditor Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditor Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan Surat". sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa tidak cukup waktu untuk foto bersama keluarga yang disyaratkan oleh lembaga pendidikan karena suami terdakwa tidak kembali kerumah.
2. Bahwa Terdakwa mengakui hanya baru pertama kali melakukan tindakan pemalsuan surat
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi-1 Sdr. Herry Dwi Handoko begitu juga Lembaga Skadik 041 Lanud Adi Soemarmo dan dapat mengganggu pembinaan disiplin personil di kesatuannya.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditor Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bukan untuk memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan stukpa melainkan hanya sebagai syarat yang diperintahkan oleh pembina untuk penyemangat belajar dan yang dipergunaka oleh Terdakwa hanya beberapa minggu saja yang dipajang di meja belajar Terdakwa.
2. Bahwa Kadiskesau selaku Ankuam Terdakwa sejak awal tidak pernah menahan Terdakwa dalam kasus ini, karena tenaga Terdakwa dibutuhkan oleh Kesatuan.
3. Bahwa Kadiskesau selaku Ankuam juga mengajukan permohonan keringanan hukuman.

Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adalah bijak apabila pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, karena tenaga Terdakwa dapat digunakan oleh Kesatuan dan Kadiskesau akan dapat membina dan mengawasi Terdakwa dihadapkan dengan tugas-tugas dan tanggungjawab Terdakwa ke depan.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

/ Hal-hal...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit di kesatuannya.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Dwi Handoko dengan No. NIK : 3175081602680003.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Herry Dwihandoko.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte Nikah Nomor : 245/08/VIII/1996 tanggal 3 Agustus 1996 atas nama Herry Dwihandoko dengan Rany Marlina.

Menimbang, karena barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) Lembar KTP An. Sdr. Herry Dwihandoko (Saksi-I) yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 01-02-2010 An. Camat oleh Lurah Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kec. Makassar, Kota Jakarta Timur Dra.Hj. Andi Duraibah, Msi NIP 010192156, namun untuk foto yang ditempelkan pada KTP adalah foto Letda Sus Deni Kusnandar (Saksi-2).
- 2 (dua) lembar foto Letda Sus Deni Kusnandar bersama terdakwa dan kedua anak Terdakwa.

Menimbang, karena barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama RANY MARLINA, PELDA NRP 517423 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan Surat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali, apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan Terpidana melakukan tindak pidana, Terpidana melakukan Pelanggaran Disiplin yang tercantum didalam Pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Dwi Handoko dengan No. NIK : 3175081602680003;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Herry Dwihandoko;
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte Nikah Nomor : 245/08/VIII/1996 tanggal 3 Agustus 1996 atas nama Herry Dwihandoko dengan Rany Marlina, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

/ Barang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang-barang :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar KTP An. Sdr. Herry Dwihandoko (Saksi-I) yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 01-02-2010 An. Camat oleh Lurah Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kec. Makassar, Kota Jakarta Timur Dra.Hj. Andi Duraibah, Msi NIP 010192156, namun untuk foto yang ditempelkan pada KTP adalah foto Letda Sus Deni Kusnandar (Saksi-2).
- 2 (dua) lembar foto Letda Sus Deni Kusnandar bersama terdakwa dan kedua anak Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta FX. RAGA SEJATI, SH. MAYOR CHK NRP 545034 dan IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, SH MAYOR SUS NRP.520868 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer ARDIMAN NUR, S.H MAYOR SUS NRP 524409, Penasehat Hukum BAMBANG SISWOKO, S.H MAYOR SUS NRP 511471, Panitera ARIN FAUZAM, S.H LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

FX. RAGA SEJATI, SH.
MAYOR CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, SH
MAYOR SUS NRP.520868

PANITERA

ARIN FAUZAM, S.H
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)